

Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia

Beti Amalia¹, Wahyu Kurnianingsih² dan Ahmadi Hasanuddin Dardiri³

Abstract

Indonesia is currently facing a COVID-19 emergency situation. The Indonesian government has implemented a vaccination program to suppress the spread of COVID-19 as regulated in Presidential Decree No. 14 of 2021 concerning the procurement of vaccines and the implementation of COVID-19 vaccination which includes the obligation to vaccinate. This vaccination obligation reaps the pros and cons in society. People who refuse to think that the obligation to vaccinate against human rights. According to them, the choice to vaccinate is the right of every individual to exercise or not to exercise their rights. On that basis, we conducted a study of mandatory vaccination from a human rights perspective. The purpose of this study is to find out how the Legal Review of Vaccination Obligations in the Perspective of Human Rights in Indonesia. The analytical method used is a descriptive analytic study using a normative juridical approach. The collected data was then analyzed by deductive method. The results of the study indicate that the obligation to vaccinate the community does not violate human rights as stated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which regulates the limitation of human rights. Basically, the nature of human rights is grouped into two, namely Derogable Right and Non Derogable Right. The obligation to vaccinate is actually a way to protect the human rights of others, namely the right to life. The right to life is part of human rights which are non-derogable rights. The presence of the state in guaranteeing the right to life is implemented in the implementation of vaccination obligations. The absence of the obligation to vaccinate is actually a violation of human rights because it overrides the community's right to life.

Keywords: vaccination obligations, human rights, the right to life

Abstrak

Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan situasi darurat COVID-19. Pemerintah Indonesia menerapkan program vaksinasi untuk menekan persebaran COVID-19 sebagaimana diatur dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang memuat kewajiban untuk vaksinasi. Kewajiban vaksinasi ini menuai pro kontra di masyarakat. Masyarakat yang menolak beranggapan bahwa kewajiban vaksinasi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Menurut mereka, pilihan untuk vaksinasi merupakan hak setiap individu untuk menjalankan atau tidak menjalankan haknya. Atas dasar itulah, kami melakukan penelitian kewajiban vaksinasi menurut perspektif HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Kewajiban Vaksinasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah studi deskriptif analitik menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban vaksinasi bagi masyarakat tidak melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang

mengatur pembatasan Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya, sifat HAM dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Derogable Right* dan *Non Derogable Right*. Kewajiban vaksinasi justru merupakan sebuah cara untuk menjaga Hak Asasi Manusia orang lain yakni hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang bersifat *non derogable right*. Kehadiran negara dalam menjamin hak untuk hidup ini diimplementasikan dalam pelaksanaan kewajiban vaksinasi. Ketidadaan kewajiban vaksinasi justru merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena mengesampingkan hak hidup masyarakat.

Kata Kunci: kewajiban vaksinasi, hak asasi manusia, hak hidup

^{1,2,3}IAIN Salatiga

Correspondence: Betiamalia2511@gmail.com, ayukwahyu49@gmail.com, acanmusica@gmail.com.

Pendahuluan

Saat ini, dunia tengah dihebohkan dengan adanya virus COVID-19. Pemerintah juga mengupayakan berbagai cara untuk menghentikan rantai penyebaran COVID-19 ini. Kesehatan merupakan aspek vital yang wajib dijamin oleh Pemerintah sesuai dengan pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945 menyebutkan “Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lebih lanjut, Pasal 28H Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang hak asasi manusia yang terkait dengan hak masyarakat untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri pada masyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.

Salah satunya adalah dengan kewajiban vaksinasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.10 pasal 3 Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres No.14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang memuat kewajiban untuk vaksinasi menuai banyak pro dan kontra dimasyarakat. Masyarakat yang menolak beranggapan bahwa vaksinasi merupakan Hak Asasi manusia. Menurut mereka, setiap orang berhak untuk memilih fasilitas kesehatannya sendiri.

Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum kepustakaan,¹ yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis kewajiban vaksinasi dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti, yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang - undangan,

¹ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Medan: Sofmedia), 2015, hal. 25.

teori-teori, dan pendapat ahli hukum. Deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menjadi bahan-bahan hukum utama sebagai dasar analisis dengan memahami peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, teori-teori, serta asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan ini juga disebut pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Perpres No.14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang memuat kewajiban untuk vaksinasi serta teori-teori Hak Asasi Manusia.

Analisis dan Diskusi

A. Dasar Hukum Kewajiban Vaksinasi

Sebagai negara demokratis yang berlandaskan supremasi hukum, Indonesia selalu mengatasi permasalahan yang ada melalui demokrasi yang berlandaskan konstitusi. Jika dikaitkan dengan kesehatan, konstitusi negara Indonesia telah mengklaim adanya jaminan kesehatan bagi masyarakat negaranya, yang terejawantahkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Artinya Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi. Karena rakyat Indonesia memiliki hak yang sama didepan hukum dan pemerintahan. Sehingga Jika ada pertarungan di negara ini seperti merebaknya COVID-19 dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut.

COVID-19 merupakan wabah yang menjadi *trend* di Indonesia saat ini. Wabah muncul sejak seorang WNI terdeteksi kasus COVID-19 setelah melakukan kontak dengan WNA asal Jepang yang dinyatakan positif COVID-19 oleh pemerintah. Kasus pertama ini kemudian mengalami peningkatan pada 1 Januari 2021 dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif 751.270, kemudian jumlah kasus positif ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada 31 Januari 2021 yakni sejumlah 1.078.314.³

Berdasarkan data persebaran kasus COVID-19 yang terus mengalami kenaikan, maka pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan COVID-19 sebagai penyakit menular yang meresahkan masyarakat, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 angka 2 UU Kekarantinaan Kesehatan yaitu; “kejadian kesehatan masyarakat yang luar biasa dengan ditandai dengan penyakit menular”, yang harus ditanggulangi secepat mungkin.

Adapun upaya pemerintah dalam menanggulangi keadaan tersebut adalah dengan mengusung sejumlah kebijakan. Seperti *social distancing/physyval distancing*, *Lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM mikro, PPKM darurat, hingga PPKM level 432. Namun meskipun demikian, tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan tersebut

² Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, hal. 46.

³Haryanti Puspa Sari, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/02/07213961/ada-751270-kasus-harian-covid-19-di-indonesia-vaksinasi-mulai-pertengahan?page=all>, diakses pada 4 November 2021.

relatif masih rendah.⁴ Penyebaran virus COVID-19 terus mengalami peningkatan hingga *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD).

Pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi terhadap masyarakat telah mengeluarkan beberapa peraturan yaitu berupa 5 Undang-Undang, 2 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Menteri Kesehatan.⁵ Pemerintah Indonesia dalam rangka penanggulangan wabah pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, mencanangkan program vaksinasi melalui Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Adapun kewajiban vaksinasi telah secara jelas dinyatakan dalam Pasal 13A :

(1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19.

(2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi COVID-19.

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia.⁶

B. Peran Pemerintah Terhadap Jaminan Kesehatan

Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar, sehingga kesehatan merupakan hak yang wajib dilindungi oleh undang-undang. Pemerintah wajib melindungi kesehatan warga negaranya. Hal itu tertuang di Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terutama berupa pelayanan kesehatan sangatlah penting karena hal tersebut termasuk hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan wajib dilindungi oleh negara.⁷ Landasan yuridis internasional dalam konteks kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan

⁴Sylvia Hasanah Thorik, (2020), Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), hal.115.

⁵ Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), hal. 508-524.

⁶ Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), hal. 23.

⁷ Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial", *Mimbar Keadilan*, 2015, hal. 96.

Budaya. Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 8 UU HAM. Dibidang kesehatan, Pasal 7 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kemudian, menurut Pasal 17 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak merupakan salah satu hak atas kesehatan.⁸

Dalam hal ini, pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan berupa vaksinasi COVID-19 sebagai upaya pemenuhan pelayanan kesehatan kepada warganya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 pasal 3 menyebutkan bahwa vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Upaya ini semata-mata bertujuan untuk kebaikan bersama. Karena tujuan utama vaksinasi COVID-19 adalah untuk melindungi dan memperkuat daya tahan tubuh dan sistem kesehatan, mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat virus COVID-19.

C. Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum. Secara sederhana negara hukum dapat didefinisikan sebagai negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum berdasarkan hukum yang ada di masyarakat agar ketertiban hukum dapat berjalan. Maka, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan atas hukum. Setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus dilandasi hukum yang berlaku.⁹ Hal tersebut bermakna bahwa apapun yang dilakukan oleh setiap pejabat negara dalam melaksanakan pemerintahan harus dilandasi dengan aturan-aturan yang ditetapkan bersama. Penguasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Demikian halnya warga negara tidak boleh bertindak bertentangan dengan hukum.¹⁰

Menurut F. Julius Stahl dalam tulisan Abu Daud Busroh menyatakan terdapat 4 (empat) elemen penting negara hukum, yakni :¹¹ (1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; (2) Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) Adanya peradilan tata usaha atau administrasi negara.

⁸ Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis* (Yogyakarta: Thafa Media Cetakan 1), 2015, hal. 9.

⁹ Abdul Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2004, hal. 5.

¹⁰ Akhamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, (Jakarta : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), 2016, hal. 8-9.

¹¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara, Cetakan Kesembilan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011, hal. 151 – 152.

Sementara itu, Albert Vein Dicey dalam tulisan I Dewa Gede Atmadja menunjukkan 3 (tiga) ciri penting setiap negara hukum, yakni :¹² (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum bilamana melanggar hukum; (2) Persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; dan (4) Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang - undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi eksistensi hak asasi manusia warga negara.

Menurut Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir dan harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali yang berkuasa. Berdasarkan hukumlah hak asasi manusia dapat memberikan kekuatan moral untuk melindungi dan juga menjamin martabat manusia, bukan atas dasar keadaan, kecenderungan politik tertentu, ataupun kehendak tertentu.¹³

Jimly Asshiddiqie mendefinisikan hak asasi selain sebagai hak mendasar yang dimiliki umat manusia juga merupakan hak yang secara konstitusional wajib untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.¹⁴ Hal ini didasarkan pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan, bahwa dalam manifestasinya, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat erat pada diri manusia yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai bentuk jaminan kepastian hukum.

Berkaitan dengan klasifikasi hak asasi manusia, Indonesia membagi hak asasi manusia menjadi 2 (dua), yakni *non derogable rights* dan *derogable rights*. *Non derogable rights* adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Sedangkan *derogable rights*¹⁶ adalah hak yang dapat dibatasi dan dikurangi dalam keadaan tertentu oleh negara. Dalam pasal 4 paragraf 2 *International Covenant*

¹² Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara, Perspektif Historis Yuridis Ketatanegaraan Cetakan Pertama*, (Malang: Setara Press), 2011, hal. 75-77.

¹³ Go Lisnawati, (2014), Pendidikan tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber, *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*, Vol. 9, No. 1, Januari, hal. 5.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Press), 2011, hal. 345-348.

¹⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia), 2015, hal. 155.

¹⁶ Hak *derogable right* meliputi Hak atas kebebasan berkumpul secara damai, Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau ekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik secara lisan maupun tulisan).

Civil And political Rights (ICCPR), mengklasifikasikan *non derogable rights* menjadi 7 (tujuh) macam, diantaranya :¹⁷

1. Hak atas hidup
2. Hak bebas dari penyiksaan
3. Hak bebas dari perbudakan
4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang
5. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut
6. Hak sebagai subjek hukum
7. Hak atas kebebasan berfikir, keyakinan, dan agama.

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) ratio pembatasan (*limitation*) dapat dilakukan terhadap HAM. Pertama, adanya gagasan bahwa hak asasi manusia tidak bersifat mutlak melainkan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kedua, untuk mengatasi konflik antar hak. Disamping itu, berdasarkan pasal 4 ICCPR ratio suatu negara melakukan pembatasan adalah adanya ancaman atau keadaan darurat (*public emergency*) terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁸

Adapun syarat – syarat pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam prinsip siracusa (*Siracusa Principles on the Limitation and Derogable of Provisions in the International Covenant on Civil and Political rights*).¹⁹ kepentingan yang terjadi akibat Pandemi COVID-19 telah selaras dengan syarat pembatasan hak yang tercantum dalam prinsip siracusa. Diantaranya adalah *Public order, Public health, National security, Public safety, dan Public Emergency Which Threatens the Life of the Nation*.

Public health atau kesehatan masyarakat dapat dijadikan dasar untuk membatasi hak-hak tertentu agar negara mengambil langkah – langkah terkait adanya ancaman serius bagi kesehatan penduduk. Langkah secara khusus ini bertujuan untuk mencegah penyakit dan memberikan perawatan. *National security* atau keamanan nasional dapat dijadikan justifikasi untuk membenarkan tindakan yang membatasi hak-hak tertentu hanya jika digunakan untuk melindungi keberadaan bangsa. *Public safety* atau keselamatan publik adalah perlindungan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan orang, hidup atau integritas fisik, atau kerusakan serius atas harta benda mereka. *Public Emergency Which Threatens the Life of the Nation* atau darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa. Dalam hal ini negara dapat mengambil langkah yang mengurangi kewajibannya berdasarkan konvenan internasional tentang hak sipil dan politik hanya bila menghadapi situasi bahaya yang luar biasa dan aktual atau bahaya yang bersifat mengancam kehidupan bangsa.²⁰

Dalam konstitusi Indonesia, ketentuan terkait *non derigable rights* dan *derogable rights* telah diatur dalam UUD NRI 1948 Pasal 28 I yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati

¹⁷ Matompo, O. S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Jurnal media hukum*, 21(1), hal. 16.

¹⁸ Purnamasari, G. C. (2017). Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(2), hal. 183-202.

¹⁹ Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2018). Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstra Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), hal. 369-383.

²⁰ Galih, Y. S. (2017). Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), hal. 113-133.

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Pasal tersebut secara langsung menjelaskan bahwa beberapa hak yang disebutkan merupakan hak yang tidak dapat dibatasi atau *non derogable rights*. Sedangkan dalam pasal 28 J memberikan **pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang** dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Artinya Indonesia juga mengenal adanya pembatasan HAM (*derogable rights*).

D. Analisis Kewajiban Vaksinasi dalam Perspektif HAM

Dalam rangka menanggulangi persebaran COVID-19 yang kian masif, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Adapun kewajiban vaksinasi telah secara jelas dinyatakan dalam Pasal 13A ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi COVID-19.²¹

Terdapat pro kontra di masyarakat terkait kewajiban vaksinasi. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa kewajiban vaksinasi bagi masyarakat telah melanggar Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya untuk urusan kesehatan, setiap warga berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya (pasal 5 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahkan dipertegas dalam pasal 56 ayat 1 UU yang sama, bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima informasi data kesehatan.²²

Namun jika melihat tingkat virulensi COVID-19 yang memiliki resiko tingkat kematian yang tinggi, maka pemerintah memiliki peran yang besar dalam menanggulangnya. Karena secara tidak langsung COVID-19 telah mengancam hak hidup warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi. Artinya kewajiban vaksinasi dalam hal ini merupakan wujud pemerintah dalam memenuhi dan menjamin hak hidup warga negara. Hal ini sejalan dengan pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Lebih lanjut jika merujuk pada klasifikasi hak asasi manusia yang ada di Indonesia, terbagi menjadi 2 (dua) yakni *non derogable rights* dan *derogable rights*. Hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dibatasi. Hal ini tercantum dalam pasal 28I yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non derogable rights*. Maka dapat dikatakan bahwa kewajiban vaksinasi merupakan wujud pemenuhan pemerintah terhadap hak *non derogable rights*. Dalam konteks Pandemi COVID-19, untuk mempertahankan hidup, maka masyarakat wajib melakukan vaksinasi.

Apabila pemerintah tidak mencanangkan program wajib vaksinasi, maka hak hidup warga negara tidak terjamin. Mengingat tingginya tingkat virulensi COVID-19 yang menyebabkan kematian. Hal ini dibuktikan dengan data statistik kematian yang

²¹ Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), hal. 23.

²² Nabila, W. S. (2021). Hak dan Kewajiban Masyarakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

terjadi akibat terkonfirmasi positif COVID-19 sebelum dicanangkannya program vaksinasi oleh pemerintah. Tercatat per 15 Mei 2021, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia sebesar 2,27%.²³ Kemudian pada 24 Agustus 2021 tingkat kematian pasien COVID-19 di Indonesia mencapai 3,2%. Jumlah tersebut terbukti telah melebihi rata-rata dunia. Adapun rata-rata dunia sebesar 2.09%. Tingginya tingkat kematian di Indonesia menyebabkan Indonesia menduduki peringkat ke-9 kematian kumulatif tertinggi di dunia.²⁴ Hal tersebut bermakna bahwa tingkat kematian di Indonesia akibat COVID-19 terus mengalami peningkatan sebelum adanya kewajiban vaksinasi bagi masyarakat.

Data lain menunjukkan bahwa menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate menilai bahwa vaksinasi mampu menekan gejala berat dan kematian akibat COVID-19. Beliau mengungkapkan bahwa data yang dilaporkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menunjukkan efektifitas vaksinasi terhadap pencegahan infeksi dan penularan COVID-19. Tingkat kematian atau *case fatality rate* untuk Jakarta berada pada angka 1,7% pada kasus orang yang belum divaksin. Sementara setelah divaksin dosis pertama, angka kematian turun menjadi 0,33% dan setelah dosis kedua menjadi 0,21%.²⁵ Data tersebut merupakan bukti kuat bahwa vaksinasi mampu menekan angka kematian di Indonesia. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa melalui program kewajiban vaksinasi ini, pemerintah telah berhasil memberikan jaminan hak hidup warga negara Indonesia.

Dalam konteks Pandemi COVID-19, pemerintah memiliki kewajiban memberikan jaminan hak hidup bagi warga negaranya. Karena kewajiban tersebutlah, vaksinasi juga menjadi wajib bagi pemerintah maupun warga negara. Menurut kaidah *kulliyah* dalam kitab *Asy Syakhsiyyah Al Islamiyya*, hal tersebut selaras dengan kaidah yang berbunyi :

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِمَا عَلَيْهِ حُكْمٌ

Artinya : “Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib.”

Secara sederhana dapat ditafsirkan bahwa sesuatu yang asalnya tidak wajib bisa menjadi wajib apabila menjadi syarat terlaksananya suatu kewajiban. Maka, apabila dikaitkan dengan vaksinasi, vaksinasi pada dasarnya bukan merupakan kewajiban melainkan hak warga negara. Namun karena vaksinasi berkaitan erat dengan kewajiban pemerintah dalam menjamin hak hidup, dan hak memperoleh pelayanan kesehatan maka vaksinasi menjadi wajib. Ketika vaksinasi tidak diwajibkan, maka artinya pemerintah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam menjamin hak-hak warga negara.

Kesimpulan

²³Haryanti Puspa Sari, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/02/07213961/ada-751270-kasus-harian-covid-19-di-indonesia-vaksinasi-mulai-pertengahan?page=all>, diakses pada 4 November 2021.

²⁴Fitria Chusna Farisa, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/18233971/indonesia-peringkat-9-kematian-pasien-covid-19-tertinggi-di-dunia>, diakses pada 7 November 2021.

²⁵Natisha Andarnintyas., <https://m.antaranews.com/amp/berita/2282502/vaksin-covid-19-tekan-angka-kematian-di-jakarta>, diakses pada 7 November 2021.

Hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi dalam keadaan apapun atau hak *non derogable rights*. Kewajiban vaksinasi merupakan upaya negara dalam menjamin hak hidup. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban vaksinasi sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No.14 Tahun 2021 tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Daftar Bacaan

Buku

- Abdul Mukthie Fadjar. (2004). *Tipe Negara Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Abu Daud Busroh. (2011). *Ilmu Negara, Cetakan Kesembilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewa Gede Atmadja. (2011). *Ilmu Negara, Perspektif Historis Yuridis Ketatanegaraan Cetakan Pertama*. Malang: Setara Press.
- Ediwarman. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Sofmedia.
- Jimly Asshiddiqie. (2011) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Grafindo Press.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2015). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Makhamah Konstitusi. (2016). *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Siska Elvandari. (2015). *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*. Yogyakarta: Thafa Media Cetakan 1.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2018). Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstra Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 15(4), hal 369 – 383.
- Galih, Y. S. (2017). Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 113-133.
- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 10(1), hal 23.
- Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), hal 508-524.
- Go Lisnawati, (2014), Pendidikan tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber, *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*, Vol. 9, No. 1, Januari. Hal 5
- Matompo, O. S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Jurnal media hukum*. 21(1), hal.16.
- Nabila, W. S. (2021). Hak dan Kewajiban Masyarakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
- Purnamasari, G. C. (2017). Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*. 6(2), hal 183 – 202.

Sylvia Hasanah Thorik, (2020), Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*. 4(1), hal 115.

Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu. (2015) *Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*. Mimbar Keadilan. *Jurnal Hukum Prioris*.

Internet

Natisha Andarnintyas. <https://m.antaranews.com/amp/berita/2282502/vaksin-covid-19-tekan-angka-kematian-di-jakarta>, diakses pada 7 November 2021.

Fitria Chusna Farisa, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/18233971/indonesia-peringkat-9-kematian-pasien-covid-19-tertinggi-di-dunia>, diakses pada 7 November 2021.

Haryanti Puspa Sari, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/02/07213961/ada-751270-kasus-harian-covid-19-di-indonesia-vaksinasi-mulai-pertengahan?page=all>, diakses pada 4 November 2021.